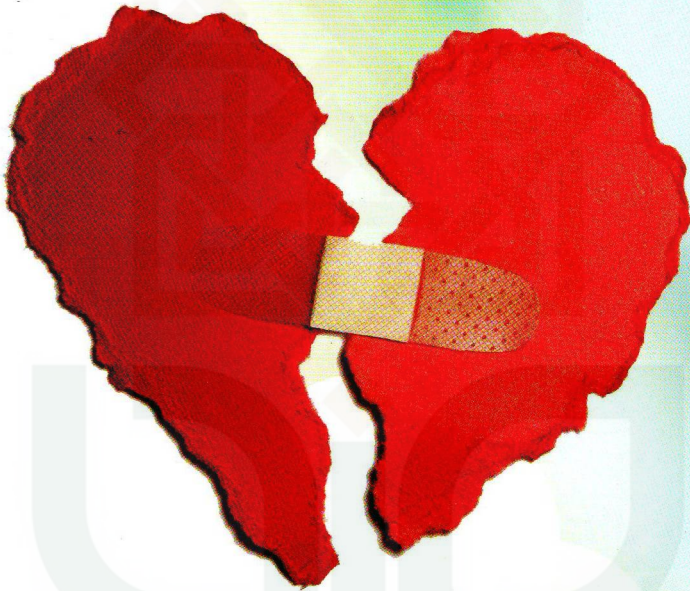


Perceraian di Persimpangan Zaman



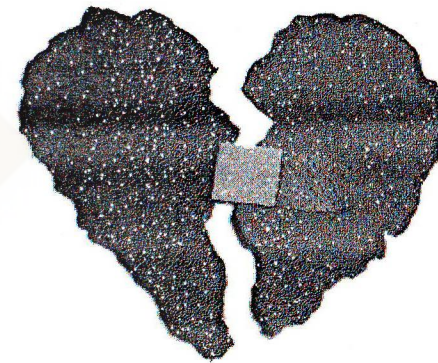
Menelisik Perjanjian Lama
dan Tradisi Abrahamik

Editor: Robert Setio dan Daniel K. Listijabudi

Kutipan Pasal 72:
Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta (UU No. 19 Tahun 2002)

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Perceraian di Persimpangan Zaman



Menelisik Perjanjian Lama dan Tradisi Abrahamik

Editor: Robert Setio dan Daniel K. Listijabudi



 **mission 21**
evangelisches missionswerk basel



Jl. Kwitang 22-23, Jakarta 10420, Indonesia
Telp. 021-3901208, Fax. 021-3901633
<http://www.bpkgm.com>

PERCERAIAN DI PERSIMPANGAN JALAN:

Menelisik Perjanjian Lama dan Tradisi Abrahamik

Copyright © 2015 Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana

Diterbitkan oleh

PT BPK Gunung Mulia,

Jl. Kwitang 22-23, Jakarta 10420

E-mail: publishing@bpkgm.com

Website: www.bpgunungmulia.com

Anggota IKAPI

Bekerja sama dengan

Pusat Studi Teologi Feminis

Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana

Jl. dr. Wahidin Sudirohusodo No. 5-25 Yogyakarta 55224

Telp. (0274) 563929; Faks. (0274) 513235

dan

Mission 21

Evangelisches Missionswerk Basel

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Cetakan ke-1: 2015

Editor: Robert Setio dan Daniel K. Listijabudi

Penyelarar Bahasa: Staf Redaksi BPK Gunung Mulia

Tata Letak: Aris Wijayanto

Desain Sampul: Hendry Kusumawijaya

Katalog dalam terbitan (KDT)

Setio, Robert dan Daniel K. Listijabudi

Perceraian di persimpangan jalan: menelisik perjanjian lama dan tradisi abrahamik /

oleh Robert Setio dan Daniel K. Listijabudi ;

– Cet. 1. – Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2015.

x, 256 hlm. ; 21 cm.

1. Perceraian. 2. Perjanjian lama. 3. Feminisme

I. FT UKDW. II. Setio, Robert. III. Listijabudi, Daniel K. IV. Judul.

248.846

ISBN 978-602-231-254-3

DAFTAR ISI

Prolog	viii
BAGIAN 1: KELUARGA DAN PERNIKAHAN ISRAEL KUNO	1
1 Keluarga dalam Masyarakat Israel Robert Setio	3
2 Perkawinan dalam Kehidupan Israel Alkitab: Tinjauan Sosio-Teologis Daniel K. Listijabudi	23
BAGIAN 2: KAJIAN TEKSTUAL	49
3 Abraham Menceraikan Hagar : Memahami Kejadian 21:8-21 dari Perspektif Korban Kekerasan Monike Hukubun	51
4 Larangan Menikah dengan Perempuan yang Telah Bercerai: Kajian Sosio-Historis Terhadap Imamat 21:7, 14 Febby Nancy Patty	77
5 Perceraian dalam Tradisi Tawarikh dan Tandingannya Agus Santoso	99
6 Kawin Campur, Gender, dan Perempuan Asing di Dalam Ezra: Suatu Analisis Poskolonial Feminis Terhadap Perceraian Perempuan Asing di Dalam Ezra 9-10 Ira Desiawanti Mangililo	115
7 Studi Tekstual Maleakhi 2:13-16 Yonky Karman	141

BAGIAN 3: PERSPEKTIF TRADISI ABRAHAMIK	161
8 Hukum Perceraian Menurut Tradisi Yahudi Rabinik: Mishnah dan Talmud Welfrid Fini Ruku	163
9 Perceraian dalam Konsep Islam: Studi atas Al Qur'an dan Hadis tentang Konsep Perceraian dan Implikasinya Terhadap Perempuan dan Anak Marhumah	185
10 Ketidaktercapaian Perkawinan dalam Ajaran Gereja Katolik: Sebuah Telaah Alkitabiah V. Indra Sanjaya	207
11 Perceraian Dilihat dari Perspektif Biblis Yusak Tridarmanto	233
Epilog	251
Tentang Editor	257

PROLOG

Isu perceraian kian marak dalam dunia sosial kita. Bukan hanya di tataran para sosialita/selebritas, melainkan juga di kehidupan masyarakat umum. Dalam masyarakat modern (terutama di perkotaan) perceraian agaknya semakin sering terjadi, bahkan boleh dikatakan sudah menjadi kejadian yang biasa. Bila sebelumnya orang yang bercerai akan dinilai negatif oleh lingkungannya, sekarang penilaian tersebut semakin memudar, meski bukan berarti sudah hilang sama sekali. Demikian juga dengan perkawinan setelah perceraian. Menikah dengan seorang janda atau duda cerai dahulu akan dipandang kurang sempurna, tetapi sekarang hal tersebut semakin dianggap biasa saja. Perkembangan-perkembangan seperti ini sebenarnya memperlihatkan tingkat penerimaan masyarakat terhadap perceraian. Meskipun tidak bisa dikatakan bahwa masyarakat sudah menerima perceraian, setidaknya sudah semakin sedikit orang yang akan memperlakukan perceraian.

Sebenarnya, bagaimana tanggapan agama terhadap perceraian? Bagaimana pula orang yang menolak perceraian, atau pihak lain yang cenderung ingin bercerai, menemuk ke dalam relung-relung agama untuk mendapatkan semacam pendasaran terhadap masalah yang dihadapinya? Sejauh ini belum ada agama yang menyatakan bahwa perceraian itu hal yang biasa saja. Kekristenan adalah salah satu agama yang masih mempersoalkan perceraian.

Prinsip yang dipakai dalam kerangka pernikahan, yaitu "apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia",

menjadi alasan untuk menilai perceraian sebagai tindakan yang negatif. Untuk hal tersebut, tampaknya tidak ada toleransi yang dapat diberikan. Dengan menetapkan sebuah pernikahan sebagai karya Allah, perceraian akan dipandang sebagai perbuatan manusia. Karena manusia dipandang sebagai makhluk yang berdosa, perceraian segera dikaitkan dengan dosa. Perceraian adalah dosa dan mereka yang melakukannya telah melakukan dosa.

Kenyataan tentang semakin banyak dan terbiasanya masyarakat terhadap perceraian merupakan sebuah tantangan bagi kekristenan untuk memeriksa kembali pandangannya mengenai perceraian. Buku ini tidak berpretensi memberikan jawaban praktis "boleh atau tidak boleh bercerai", tetapi mengajak pembaca melakukan pendalaman terhadap permasalahan ini. Dengan demikian, para pembaca dapat memeriksa berbagai pandangan atau argumentasi serta ketegangan dialektis dari berbagai nilai yang mendasari persoalan perceraian ini. Harapannya, para pembaca sendiri pada akhirnya memiliki bahan yang cukup memadai untuk memahami soal perceraian ini secara mendalam.

Dalam rangka mencoba menjawab tantangan tersebut, kami sebagai sarjana Alkitab—khususnya dalam bidang Perjanjian Lama (PL)—telah melakukan penelitian, baik terhadap "wawasan dunia" Israel dalam Alkitab tentang keluarga dan pernikahan (sebagai bingkai untuk memahami masalah perceraian dalam teks), teks-teks PL itu sendiri, maupun penerimaannya dalam tradisi gereja. Tetapi ketika memikirkan soal penerimaan teks-teks PL, kami teringat bahwa penerima teks-teks tersebut lebih luas daripada gereja. Kami mengingat bagaimana Yudaisme juga menerima teks-teks tersebut, bahkan sebelum kekristenan lahir. Oleh karena itu, kami merasa perlu untuk mempelajari penerimaan Yudaisme terhadap teks-teks PL yang berhubungan dengan perceraian. Selain itu, kami juga menyadari bahwa agama Abrahamik lainnya, yaitu Islam, telah menjadi semacam penerima teks-teks PL meskipun dalam sebuah

perkembangan yang jauh lebih berwarna daripada kekristenan. Untuk itu, kami juga merasa perlu untuk mendengar dan belajar dari tradisi Islam mengenai perceraian.

Mempertimbangkan pokok pikiran di atas itulah, dalam buku ini kami melakukan pengelompokan tulisan sebagai berikut. Di kelompok pertama, kami akan menyajikan tulisan-tulisan yang membahas soal keluarga dan pernikahan dalam masyarakat Israel (kuno). Kemudian, teks-teks yang berkaitan dengan perceraian dibahas dengan berbagai metode (kritik teks, sosiologi, kajian feminis, dan teologis). Di bagian akhir, kami sajikan tulisan-tulisan yang membahas tentang penerimaan dari tradisi Yudaisme, Islam, dan Kristen mengenai masalah perceraian.

Ketika tulisan-tulisan kami ini dapat diterbitkan menjadi sebuah buku, kami perlu menyampaikan terima kasih kepada Mission-21 sebagai sponsor utama, Pusat Studi Teologi Feminis (PSTF) Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana sebagai penghubung kami dengan pihak sponsor, Tri Endah Wahyuni yang mengatur soal-soal administrasi, dan Aris Wijayanto yang dengan cermat membantu mengedit tulisan-tulisan kami. Kami juga bersyukur bahwa kawan-kawan penulis (yang terdiri dari para dosen di beberapa Fakultas Teologi atau Sekolah Tinggi Teologi—baik dari tradisi Katolik, Protestan, maupun Islam—dan para mahasiswa doktorat yang menggeluti studi Kitab Suci) dapat menyediakan waktu, pikiran, dan tenaga untuk melaksanakan penelitian bersama yang hasil akhirnya adalah buku ini. Kiranya kegiatan ini dapat menjadi model untuk penelitian bersama lain di waktu-waktu mendatang.

Robert Setio
Daniel K. Listijabudi

DAFTAR PUSTAKA

- Amram, David Werner. 1896. *The Jewish Law of Divorce According to Bible and Talmud with Some Reference to Its Development in Post-Talmudic Times*. Philadelphia: Press of Edward Stern & Co., Inc.
- Cohn-Sherbok, Dan. 2003. *Judaism History, Belief and Practice*. London: Routledge.
- Danby, Herbert. 1933. *The Mishnah, Translated From the Hebrew With Introduction and Brief Explanatory Notes*. London: Oxford University Press.
- Drori, Moshe. 2007. "Divorce". Dalam Fred Skolnik. *Encyclopaedia Judaica*. Sec. Ed., Vol. 5 (Coh-Doz). New York: Keter Publishing House Ltd.
- Elon, Menachem. 2007. "Dowry (*Nedunyah*)". Dalam Fred Skolnik. *Encyclopaedia Judaica*. Sec. Ed., Vol. 5 (Coh-Doz). New York: Keter Publishing House Ltd.
- Neusner, Jacob. 1999. *The Four Stages of Rabbinic Judaism*. London-New York: Routledge.
- Schereschewsky, Ben-Zion (Benno). 2007. "Marriage, Prohibited" Dalam Fred Skolnik. *Encyclopaedia Judaica*. Sec. Ed., Vol. 5 (Coh-Doz). New York: Keter Publishing House Ltd.
- Schiffman, Lawrence H. 1997. "Beit Hillel and Beit Shamm'ai". Dalam R.J. Zwi Werblowsky dan Geoffrey Wigoder (peny.). *The Oxford Dictionary of the Jews Religion*. New York-Oxford: Oxford University Press.
- Utle, Bon. 2008. *Ulangan: Kumpulan Komentar Panduan Belajar Perjanjian Lama Vol. 3 (Versi Terjemahan)*. Texas: Marshall.

9

PERCERAIAN DALAM KONSEP ISLAM

Studi Atas Al Qur'an dan Hadis tentang Konsep Perceraian dan Implikasinya terhadap Perempuan dan Anak

Marhumah*

"Sesungguhnya sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian."

HR: Bukhari dan Muslim

Pengantar

Al Qur'an oleh umat Islam diyakini sebagai sumber utama dan *Sunah* sebagai sumber kedua. Keduanya telah memberikan penjelasan yang mencakup seluruh kehidupan umat Islam. Al Qur'an telah menjelaskan hal yang terkait dengan masalah publik-privat dan

* Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kependidikan, pegiat Pusat Studi Wanita (PSW), dan aktivis *Kalijaga Institute for Justice* (KIJ) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di bidang sosial keagamaan menjadi Dewan Pakar Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) D.I. Yogyakarta.

vertikal-horizontal (*hablumminall hablumminannas*). Di samping itu, Sunah berposisi sebagai sumber kedua selain sebagai penjelas terhadap Al Qur'an, berfungsi juga sebagai penuntun ajaran *tasyri'* (al-Hamim dan al-Fahl, 2002:6).

Dalam konteks perkawinan, sebelum datangnya Al Qur'an, bangsa Arab memandang perkawinan bukan sesuatu yang sakral, model perkawinannya adalah poligami-poliandri, dan dapat pula mewariskan perempuan sebagai barang yang bisa diwariskan. Masyarakat penyembah berhala bahkan mengubur anak perempuan hidup-hidup, minum khamar, dan melakukan perzinahan sebagai hal yang lumrah. Pesan-pesan agama yang terdapat dalam Al Qur'an yang diwahyukan selama masa kerasulan telah mereformasi sejumlah sistem dalam masyarakat Arab. Pembaruan yang dibawa Muhammad tidak hanya menyentuh bagian luar dari budaya masyarakat, tetapi juga menembus bagian inti kebudayaan yang sudah mapan. Muhammad telah mampu melakukan revolusi sosial dan juga revolusi mental, kebiasaan bengis dan amoral telah diubah menjadi budaya yang humanis dan egaliter. Dengan pendekatan itu, Nabi semakin mendapatkan banyak pengikut. Mereka memulai kehidupan baru di bawah naungan Islam dan menjauhi syirik, judi, khamar, tidak lagi mengubur anak perempuan, dan mengikuti aturan dalam perkawinan (Zahwa, 1984:46–48).

Perkawinan: Sebuah Perjanjian Teologis *Mitsaqan Ghalidza*

Revolusi mental dan revolusi sosial yang dilakukan oleh Muhammad salah satunya adalah tentang perkawinan. Hal ini karena melihat bahwa laki-laki dan perempuan diberi naluri oleh Allah untuk membangun keluarga dan meneruskan generasi dengan melahirkan anak-anak sebagai pewarisnya. Naluri ini sebagai kelanjutan dari kodrat manusia yang diciptakan Allah secara berpasangan. Karena itu, pernikahan dalam kehidupan manusia adalah pola hidup yang normal dan alami. Dalam Islam, membentuk keluarga bermula

dari terciptanya hubungan suci yang terjalin antara seorang laki-laki dan perempuan melalui tali pernikahan yang sah (QS. An-Nisa': 1). Islam memiliki aturan lengkap mengenai pernikahan; dari bagaimana memilih dan menentukan calon pasangan hidup, meminang, melangsungkan pernikahan, dan relasi dalam berkeluarga. Pernikahan juga merupakan media untuk membangun keluarga, memenuhi kebutuhan biologis, mendapatkan keturunan, dan mencapai ketenangan hidup atau *sakinah* (QS. Ar-Rum: 21), yaitu keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia lahir dan batin, hidup tenang, tenteram, dan damai penuh kasih sayang, dengan relasi suami-istri yang seimbang-setara, dan tidak ada kekerasan di dalamnya.

Untuk membentuk keluarga yang demikian tidak mudah, dibutuhkan persiapan yang matang bukan hanya persiapan secara fisik berupa modal material dan kesehatan, melainkan juga persiapan mental, psikologis, dan spiritual, serta ilmu pengetahuan. Hal ini dikarenakan pernikahan, meskipun terkesan mudah, hakikatnya berat, sebagaimana digambarkan Al Qur'an dengan istilah *mitsaqan ghalidza* (QS. An-Nisa': 21). Karena itu, sudah seharusnya sepasang calon mempelai yang akan mengikat janji untuk hidup bersama membentuk keluarga yang *sakinah* mengetahui secara baik bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Sepasang calon mempelai tidak cukup hanya mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri, tetapi juga memahami model relasi di antara keduanya dan perkembangan dinamika keluarga. Hal ini karena ternyata doktrin fiqh—sebagaimana banyak terdapat dalam *al-kutubussafra* (kitab-kitab kuning)—dipandang sudah tidak memadai lagi dalam merespons perkembangan dan dinamika keluarga. Hal ini dapat dimengerti, karena kitab-kitab fiqh tersebut disusun pada era di mana masalah hak-hak belum mendapat perhatian yang serius.

Sebelumnya perlu diuraikan terlebih dahulu tentang apa arti perkawinan. Kata *nikah* yang kemudian diberi imbuhan menjadi pernikahan sudah menjadi kosakata bahasa Indonesia. Secara

lughawi (bahasa), kata ini berarti 'berhimpun' atau penyatuan rohani dan jasmani. Kata ini, secara *majazi* (metafora) berarti 'hubungan seks'. Dalam bahasa Indonesia, kata ini sering diartikan dengan perkawinan atau perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi *pasangan* suami-istri secara sah. Oleh karena itu, Al Qur'an juga menggunakan kata *zawwaja* (*zauj*) yang berarti pasangan. Hal ini karena, pernikahan menjadikan seseorang yang semula sendirian menjadi memiliki pasangan.

Dalam ajaran Islam, pernikahan, perkawinan, atau berpasangan (dengan lain jenis, wajah, bentuk, dan keadaan) adalah *sunnatullah* yang berlaku universal. Begitu pentingnya pernikahan ini dalam pandangan Islam, tema ini termasuk salah satu ajaran Islam yang cukup detail diuraikan, baik dalam Al Qur'an maupun hadis, termasuk dalam *fiqh*. Dalam Al Qur'an, diatur sedemikian rupa tentang pernikahan, mulai dari siapa saja yang boleh dinikahi dan yang tidak boleh (QS. An-Nisa: 22-25) sampai pada pengaturan bila terjadi perselisihan sampai akhirnya talak dan 'iddah (QS. Al-Baqarah: 230-232). Demikian pula dalam hadis terdapat aturan tentang bagaimana mencari calon suami-istri, memperlakukan istri, dan berhubungan suami-istri. Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh karena itu, agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan (*ta'aruf*) antara pria dan wanita untuk sampai ke jenjang perkawinan, karena Allah telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan untuk mencapai keluarga yang sakinah (QS. Ar-Rum: 21).

Kata *sakinah* diambil dari akar kata *sakana* yang berarti diam/tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Itulah sebabnya mengapa pisau dinamai *sikkin* karena ia adalah alat yang menjadikan binatang yang disembelih tenang dan tidak bergerak setelah tadinya ia meronta.¹ *Sakinah* atau ketenangan yang disebabkan karena perkawinan adalah sebuah ketenangan yang dinamis dan aktif.²

Sebelum melakukan pernikahan, Al Qur'an menekankan perlunya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi bagi yang ingin menikah, baik bagi suami maupun istri. Firman Allah swt. berbunyi: "Kalau mereka (calon-calon menantu) miskin, maka Allah akan menjadikan mereka kaya (berkecukupan) berkat anugerah-Nya" (QS. An-Nur: 31). Adapun bagi yang tidak memiliki kemampuan ekonomi dianjurkan untuk menahan diri dan memelihara kesuciannya, "Hendaklah mereka yang belum mampu (kawin) menahan diri, hingga Allah menganugerahkan mereka kemampuan" (QS. An-Nur: 33).

Banyak ahli mengartikan perkawinan sebagai 'bergandengan'. Dalam bahasa Arab, digunakan istilah *az-zawaj* yang menunjukkan arti 'bersatunya dua perkara atau bersatunya roh dan badan untuk kebangkitan'.³ Sebagaimana firman Allah (yang artinya): "Dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh" (QS. At-Takwir: 7); dan firman-Nya tentang nikmatnya bagi kaum mukminin di surga, yang artinya mereka disatukan dengan bidadari: "Kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik lagi bermata jeli" (QS. Ath-Thuur: 20).

Al Qur'an menggunakan kata *zawwaja* dan kata *zauj* yang berarti 'pasangan' untuk makna di atas. Ini karena pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan. Kata tersebut dalam berbagai bentuk dan maknanya terulang tidak kurang dari 80 kali (Fathurrahman, t.t.: 197-198). Meskipun secara umum Al Qur'an hanya menggunakan dua kata ini untuk menggambarkan terjalinnya hubungan suami-istri secara sah, ada juga kata *wahabat* (yang berarti 'memberi') yang digunakan oleh Al Qur'an untuk melukiskan kedatangan seorang wanita kepada Nabi saw., dan menyerahkan dirinya untuk dijadikan istri. Namun, agaknya kata ini hanya berlaku bagi Nabi saw. (QS. Al-Ahzab: 50). Kata-kata ini, mempunyai implikasi hukum dalam kaitannya dengan ijab kabul (serah-terima) pernikahan, atau tepatnya, "keberpasangan" merupakan ketetapan ilahi atas segala makhluk. Berulang-ulang

hakikat ini ditegaskan oleh Al Qur'an, antara lain dengan firman-Nya dalam QS. Al-Dzariyat: 49 dan QS. Ya Sin: 36.

Adapun di antara tujuan pernikahan, yaitu mendapatkan keturunan (QS. An-Nahl: 72) dan menyalurkan naluri cinta kepada wanita dan anak (QS. Ali-Imran: 14), diperingatkan pula bahwa harta dan anak merupakan fitnah dan cobaan bagi kehidupan manusia (QS. At-Taghabun: 15), bahkan tidak jarang anak atau istri/suami akan menjadi musuh (QS. At-Taghabun: 14).⁴ Tujuan yang lain adalah menjaga diri dari yang haram dan memelihara perbuatan zina.⁵ Prinsip utama ajaran Islam adalah monogami⁶, ayat Al Qur'an (QS. An-Nisa': 3) yang dijadikan legitimasi poligami sebetulnya hadir justru untuk menegaskan "larangan" poligami jika dilihat dari konteks historis-normatifnya.⁷

Perceraian: *Emergency Exit*

Islam menghendaki bahwa perkawinan berjalan seumur hidup sampai maut memisahkannya, akan tetapi ada keadaan tertentu dalam rumah tangga "mengharuskan" untuk terjadinya perpisahan. Di Indonesia, data yang disampaikan oleh Kantor Badan Peradilan Agama (Badilag) MA RI yang menyebutkan bahwa saat ini sebanyak 67% perceraian di Indonesia dilakukan dengan gugat cerai, artinya terjadinya perceraian karena inisiatif perempuan. Data ini cukup mengejutkan karena perceraian menjadi sesuatu yang dengan mudah dilakukan oleh masyarakat. Apa faktor dan pemicu yang menyebabkan banyaknya perceraian yang diinisiasi oleh perempuan dan bagaimana hukum Islam menjawab beberapa persoalan yang sekarang menjadi fenomenal ini?

Dalam Al Qur'an terdapat beberapa terminologi yang terkait dengan perceraian. Setidaknya terdapat empat terminologi, yakni *thalak*, *khulu'*, *ila'*, dan *dzihar*. Setiap terminologi akan berimplikasi terhadap posisi perempuan dan anak yang akan menerima implikasi

dari model perceraian yang digambarkan dalam Al Qur'an. Masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut.

Thalak, berasal dari kata *ithlaq*, yang artinya 'perpisahan, melepaskan, lepas, atau bebas'. Dalam kaitannya dengan perkawinan secara agama (Islam), *thalak* (Ind.: talak) artinya melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan (suami-istri) dengan mengucapkan secara sukarela ucapan talak kepada istrinya, dengan kata-kata yang jelas (*sharih*) ataupun dengan kata-kata sindiran (*kinayah*). Dalam hal ini yang memiliki hak prerogatif dalam penentuan talak adalah suami.

Ada berbagai macam talak. *Pertama*, ditinjau dari segi bilangan dan kebolehan kembali kepada mantan istri, talak terbagi menjadi dua, yaitu talak *raj'i* dan talak *bain*. Talak *raj'i* ialah talak yang dapat dirujuk, yaitu talak ke-1 dan talak ke-2, sesuai dengan QS. Al Baqarah: 229, "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali." Talak *bain* ialah talak yang tidak dapat dirujuk, yaitu talak ke-3, talak *khulu'* (talak tebus, permintaan cerai dari pihak istri dengan tebusan/*wadl* dari pihak istri kepada pihak suami), dan talak atas putusan pengadilan. Talak *bain* ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu (1) talak *bain sughra*, ialah talak yang tidak dapat rujuk kecuali dengan perkawinan baru dan dengan persetujuan istri, yaitu talak *qabla dukhul*, talak *khulu'*, dan talak atas putusan pengadilan; (2) talak *bain kubra*, ialah talak yang tidak dapat rujuk, karena talak sudah dijatuhkan sebanyak tiga kali, dan bila seorang bekas suami akan kembali lagi, maka bekas istri tersebut harus pernah kawin dahulu kepada pria lain dan sudah dicerai pula, sesuai dengan QS. Al-Baqarah: 230, yang artinya: "Jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. *Kedua*, ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya, ada dua macam talak: (1) talak *sunni/jawaz*, ialah talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunah yang meliputi dua syarat, yaitu istri yang ditalak sudah

pernah digauli (disetubuhi); istri dapat segera melakukan 'iddah suci setelah ditalak, yakni ia dalam keadaan suci dari haid dan belum digauli ketika talak dijatuhkan; dan (2) talak *bid'iharam*, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntutan sunah/tidak memenuhi kriteria yang terdapat dalam talak *sunni*. Talak ini diharamkan lantaran merugikan pihak istri sebab 'iddah-nya lebih lama dari talak *sunni*.⁸

Perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh agama. Meskipun demikian Islam masih memberikan peluang untuk terjadinya rujuk. Dalam Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan ada masa 'iddah, yakni masa tunggu bagi wanita yang ditinggal mati atau bercerai dari suaminya yang tidak memungkinkan baginya untuk menikah lagi dengan laki-laki lain. Masa 'iddah berlaku bagi istri yang putus perkawinannya, kecuali *qobla al dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.⁹

Khulu', berasal dari lafadz *khala'a*, yang berarti menanggalkan atau membuka pakaian,¹⁰ yakni putusan pernikahan disebabkan oleh keinginan dari pihak istri. *Khulu'* disebut juga talak tebus, di mana seorang istri menebus dirinya dengan memberikan bayaran tertentu atau mengembalikan mahar kepada pihak suami untuk melepaskannya dari ikatan perkawinan. *Khulu'* dapat dijatuhkan sewaktu-waktu, tidak usah menanti istri dalam keadaan suci dan belum dicampuri, hal ini disebabkan karena *khulu'* itu terjadi atas kehendak istri sendiri. Aturan agama memberikan ruang bagi hak-hak perempuan untuk menentukan keberlanjutan dalam berkeluarga.

Dalam terminologi *khulu'*, sebagian ulama menggunakan beberapa kata, yaitu *fidyah*, *shulkh*, dan *mubarahah*. Walaupun dalam makna yang sama, yang berbeda adalah jumlah ganti rugi atau *iwadh* yang digunakan. Bila ganti rugi untuk putusnya hubungan perkawinan itu adalah seluruh mahar yang diberikan pada waktu menikah, disebut *khulu'*. Bila ganti ruginya adalah separuh dari mahar, disebut *shulh*. Bila ganti rugi itu lebih banyak dari mahar

yang diterima, disebut *fidyah*. Bila istri bebas dari ganti rugi disebut *mubarahah*.¹¹ Terminologi ini dalam UU Perkawinan di Indonesia tidak diatur sama sekali. Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hal ini diatur dalam dua tempat, yaitu pada pasal 1 ayat (1) yang berbunyi, "*Khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebus dan atau iwadh kepada dan atas persetujuan suaminya"; dan pasal 124 yang menyatakan, "*Khuluk* harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 116".¹²

Hal yang menarik dari wacana *khulu'* ini adalah adanya inisiatif perceraian dari pihak istri, dalam budaya Indonesia biasa disebut dengan gugat cerai. Dasar diperbolehkannya *khulu'* adalah untuk menghindarkan istri dari kesulitan-kesulitan bila perkawinan dilanjutkan. Bila suami berhak melepaskan diri dari hubungan dengan istrinya dengan menggunakan cara talak, istri juga mempunyai hak dan kesempatan bercerai dari suaminya dengan menggunakan cara *khulu'*. Hal ini didasarkan kepada pandangan fikih bahwa perceraian itu merupakan hak mutlak seorang suami. Dari beberapa penjelasan di atas, tampak bahwa *khulu'* ('gugat cerai') juga bisa merupakan alternatif dalam menyelesaikan persoalan keluarga. Jika dicermati secara lebih detail, tampak bahwa pengaruh sosial-budaya bukan hanya terlihat dalam produk hukum Islam berupa kitab-kitab fikih seperti telah dijelaskan di atas, melainkan juga terbaca secara jelas dalam aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan juga di negara-negara Islam.¹³

Contoh lain, dapat dilihat di India ketika negeri itu belum terpecah menjadi India dan Pakistan. Pada tahun 1937, India memberlakukan suatu undang-undang yang disebut *The Muslim Personal Law* yang di dalamnya mengatur secara rinci persoalan perkawinan, perceraian, warisan, dan wakaf bagi orang-orang Islam. Mengenai perceraian, UU itu menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan dengan dasar aturan dari mazhab Hanafi karena

mayoritas umat Islam India menganut mazhab Hanafi. Dalam pandangan Hanafi, perempuan sangat dipersulit untuk dapat menggugat cerai sehingga dengan UU tersebut perempuan tidak punya hak untuk meminta cerai, apa pun alasannya. Satu-satunya jalan yang dapat ditempuh bagi perempuan untuk keluar dari ikatan perkawinannya adalah dengan menyatakan diri keluar dari Islam. Hal ini semakin banyak terjadi dan kondisi ini menimbulkan kekhawatiran. Akhirnya pada tahun 1939, pemerintah menggagas perlunya memberlakukan undang-undang baru yang disebut *The Dissolution of Marriages Act*, yang antara lain mengatur bahwa prosedur perceraian tidak lagi menggunakan dasar dari mazhab Hanafi, tetapi memakai pandangan mazhab Maliki yang relatif lebih longgar karena memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menggugat cerai ke pengadilan.

Contoh-contoh tersebut dikemukakan untuk menggugah kesadaran para pemuka agama dan para pakar hukum Islam untuk tidak melihat hukum Islam semata-mata pada aspek tekstualnya saja, melainkan juga melihatnya dengan pendekatan yang lebih luas, misalnya dengan pendekatan sejarah sosialnya. Kenyataan sejarah perjalanan hukum Islam menjelaskan dengan sangat gamblang betapa faktor sosio-historis dan sosio-politik telah mempunyai pengaruh penting dalam mewarnai produk-produk hukum Islam, baik dalam bentuk kitab-kitab fikih maupun dalam bentuk peraturan perundang-undangan di negara Islam. Pendekatan inilah hendaknya yang dipakai dalam memahami dan memecahkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan hak-hak reproduksi dalam Islam. Sebagai penutup, ada baiknya dikemukakan di sini pernyataan Abdul Wahab Khallaf (1962:98) bahwa teks-teks ayat hukum tidak bisa dipahami secara tepat dan benar, kecuali oleh orang yang benar-benar menyelami tujuan hukum (*maqasid al-syariat*) dan mengetahui kasus-kasus yang melatarbelakangi turunnya ayat-ayat hukum tersebut.

Dalam ketentuan *khulu'*, ada beberapa unsur yang merupakan rukun yang menjadi karakteristik dari *khulu'*, yakni adanya suami yang sehat, tidak dalam keadaan gila. Begitu pula keadaan istri, istri yang *khulu'* haruslah dalam keadaan baligh dan berakal. Hal lain yang menjadi unsur penting dalam pelaksanaan *khulu'* adalah atas inisiatif dari perempuan itu sendiri.

Ila', dari aspek bahasa berarti 'tidak mau melakukan sesuatu dengan cara bersumpah'. Makna istilahnya adalah "merupakan sumpah seorang suami untuk tidak melakukan hubungan seksual dengan istrinya" (Al-Mahally, t.t.: 114).¹⁴ Jika dilihat dari definisi di atas, dapat dilihat beberapa hal penting dalam *ila'* ini. *Pertama*, bahwa *ila'* dilakukan dengan ucapan, bukan dengan perbuatan. Artinya, tidak sah jika seseorang meniatkan untuk tidak mendekati istrinya dalam masa tertentu tanpa sumpah yang menggunakan dan menyertakan nama Allah, misalnya *wallahi*, *billahi*, dan *tallahi*. *Kedua*, kata "suami", mengandung arti bahwa yang melakukan sumpah itu adalah suami dan yang kena sasaran dari sumpah suami adalah istrinya, tidak berlaku kebalikannya. Atau dalam arti yang lebih tegas, jika istri mengatakan hal yang serupa, hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai *ila'*. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perspektif fikih diungkapkan bahwa hubungan seksual itu merupakan hak suami, bukan hak istri. Artinya, istri hanya melayani apa yang menjadi kebutuhan suami. Bahkan istri akan dilaknat oleh malaikat sampai waktu subuh, jika menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan seksual.¹⁵ *Ketiga*, unsur "menggauli" adalah dalam pengertian melakukan hubungan intim suami-istri. Kata ini mengandung maksud bahwa selain melakukan hubungan intim suami-istri, tidak termasuk dalam kategori sumpah *ila'*. *Keempat*, kata "istrinya" adalah mengandung maksud bahwa yang menjadi sasaran adalah istrinya sendiri, bukan orang lain.

Kebiasaan mengucapkan sumpah *ila'* ini merupakan tradisi masyarakat Arab Jahiliyah yang berlanjut hingga datangnya Islam.

Untuk itu, Islam memberikan batasan dan aturan yang harus dilaksanakan agar konsep perkawinan dapat berjalan secara baik. Ada gambaran yang diberikan dalam Al Qur'an secara tegas yang melarang melakukan *ila'* ini seperti yang terdapat dalam QS. Al Maidah: 89.¹⁶ Selain dibicarakan dalam Al Qur'an, isyarat dari hadis tampak ketika dikaitkan dengan ungkapan Nabi, "Laa dharara wa la dhirar" ('tidak boleh ada kerusakan dan tidak boleh membuat kerusakan'), dalam arti kata-kata sumpah dari seseorang untuk tidak menggauli istrinya merupakan perkataan yang merusak ketenangan rumah tangga.¹⁷ Adapun perceraian dalam bentuk *ila'* apakah memerlukan *iddah* atau tidak, menjadi pembicaraan di kalangan ulama. Sebagian besar mereka mengatakan bahwa perceraian *ila'* ini mengharuskan ada *iddah*-nya sebagaimana berlaku terhadap semua bentuk perceraian. Hal ini berbeda dengan pendapat sebagian kecil ulama seperti Jabir bin Zaid yang mengatakan bahwa istri yang di *ila'* oleh suaminya tidak perlu menjalani masa *iddah* bila dalam masa penungguan empat bulan itu ia telah haid selama tiga kali.

Tradisi masyarakat Arab yang melakukan sumpah '*ila'*' ini berlanjut sampai masa Rasul. Akan tetapi, Al Qur'an telah memiliki model reformasi terhadap ajaran-ajaran sebelumnya. Dalam tradisi ini, Al Qur'an melakukan enkulturasi dalam pola relasi keluarga. Pada masyarakat Arab jahiliyah, perkawinan lebih banyak didasarkan pada pemuasan nafsu seksual dan untuk memperoleh keturunan. Begitu pula pada perilaku hubungan suami-istri, komunikasi yang tidak seimbang antara suami dan istri mewarnai pola komunikasi keluarga masyarakat Arab yang ada pada waktu itu. Hal ini sangat tampak pada tradisi *ila'* ini.

Dzihar, kata ini dalam bahasa Arab berarti 'punggung'. Kata ini digunakan dalam perceraian untuk memberikan gambaran bahwa seorang istri dipimpin oleh suami/laki-laki. Terdapat empat hal pokok dalam kasus *dzihar* ini. *Pertama*, adanya *tasybih*/menyamakan, yakni tindakan seseorang untuk menyamakan atau meng-

anggap sama, meskipun yang dianggap sama itu menurutnya adalah berbeda. *Kedua*, yang melakukan penyamaan atau menganggap sama itu adalah suami terhadap istrinya, bukan yang lain, seperti anak terhadap ayahnya atau lainnya. *Ketiga*, yang disamakan oleh suami adalah istrinya, mengandung arti bahwa jika yang disamakan adalah anaknya atau jika yang menyamakan istrinya kepada suaminya, maka tidak dianggap sebagai *dzihar*. *Keempat*, istri dipersamakan dengan ibunya. Sebetulnya ungkapan *anti kadzohri ummi* ('kamu seperti punggung ibuku'), ungkapan ini jika diucapkan hanya sebagai penghormatan sebagaimana ia menghormati ibunya dan tidak membawa hukum apa-apa. Namun, orang Arab kala itu terbiasa menggunakan kata tersebut untuk memutus hubungan perkawinan dengan istrinya dengan mengatakan istrinya telah haram digaulinya sebagaimana haramnya menggauli ibunya sendiri (QS. Al-Mujadalah: 2).¹⁸ Karena itu, bila ada suami telah mengucapkan ucapan *dzihar* kepada istrinya dan semuanya telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan di atas, untuk selanjutnya suami tidak boleh menggauli istrinya sampai ia membayar *kaffarat* (membayar denda).

Memang harus diakui bahwa respons Islam terhadap keempat model perceraian di atas secara tekstual lebih mengapresiasi inisiatif yang dilakukan oleh pihak suami, seperti pada *talak*, *ila'*, dan *dzihar*. Akan tetapi, pada *khulu'*, Al Qur'an memberikan ruang terjadinya perceraian yang inisiatifnya dimulai oleh perempuan. Nilai yang diasimilasikan dalam *khulu'* adalah kesamaan hak antara suami-istri dalam perkawinan.

Penutup

Pada substansinya, Al Qur'an telah melakukan pembinaan terhadap aturan perkawinan dan perceraian. Meskipun memperbolehkan perceraian, Al Qur'an tetap menganjurkan pasangan suami-istri untuk memikirkannya terlebih dahulu secara mendalam. Perceraian merupakan alternatif terakhir dalam mengatasi permasalahan

dalam rumah tangga. Konflik yang ada dalam rumah tangga harus diselesaikan secara internal dengan baik, dan dilakukan mediasi dan *islakh/perdamaian* (QS. Al-Nisa': 34-35; QS. Al-Baqarah: 128), agar tetap terjadinya rumah tangga yang sakinah. Al Qur'an membangun praktik perceraian yang lebih humanis. Jika perceraian harus tetap dilakukan, seperangkat peraturan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari implikasi perceraian, seperti tentang *iddah*,¹⁹ nafkah anak, dan kewajiban laki-laki yang harus dipenuhi pascaperceraian. Hal ini merupakan bentuk proteksi bagi perempuan dan anak.

Namun, menurut penulis sebagai seorang feminis dan tanpa mengurangi kepercayaan terhadap Al Qur'an maupun hadis, apa yang terkandung di dalamnya—menyangkut masalah perkawinan dan perceraian—harus diakui secara keseluruhan instrumen teks yang tersedia belum cukup mampu melindungi perempuan dan anak. Praktik perkawinan dan perceraian sering kali masih merugikan perempuan dan anak, seperti nikah *sirri*, poligami, dan perceraian. Pelaksanaan tata hukum keluarga yang tidak jarang merujuk kepada dua sumber tersebut dipandang belum sensitif terhadap kerentanan posisi perempuan dan anak.

Kenyataan tersebut ditunjukkan dengan belum maksimalnya penanganan kasus-kasus keluarga melalui sejumlah lembaga yang dibentuk pemerintah dan lembaga agama. Kondisi ini seiring dengan kuatnya doktrin keagamaan yang masih dipahami secara tekstual oleh masyarakat. Pemecahan masalah keluarga cenderung dipandang hanya dari kepentingan orangtua, terutama suami. Hak-hak anak masih belum maksimal diberikan sebagai bagian dari kebutuhan keluarga. Jika cara tersebut terus berlangsung, akan muncul kompleksitas masalah baru yang membahayakan keberlangsungan keluarga. Sementara itu, produk-produk hukum yang ada seperti KHI (Kompilasi Hukum Islam) belum mampu memberikan payung hukum yang dapat memuaskan bagi para pihak yang semestinya

dilindungi. Untuk itu, muncul beberapa kalangan agamawan muda progresif yang mencoba mengkritisnya dengan melihat secara detail dan dalam perspektif kesetaraan. Semoga semakin banyak lagi agamawan perempuan yang memberikan pencerahan dalam melakukan dialog antara tekstualitas Al Qur'an dan hadis dengan realitas eksistensi perempuan saat ini, sehingga terjadi dialog yang lebih produktif.

CATATAN AKHIR

¹ *Sakinah* bisa juga berarti *tuma'ninah*, yang berarti ketenangan atau keantengan (Ali dan Muhdlor, 1996:11075).

² Menurut Prof. Dr. J.S. Badudu dan Prof. Sutan Mohammad Zein dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, kata *mutmainah* bisa diartikan sebagai bentuk ketenangan, lawan gelisah, resah, tidak berteriak, tidak ada keributan atau kerusuhan, atau tidak ribut (Badudu dan Zein, 1994:1474). Kata *mutmainah*, sebagian ahli mengatakan, bisa diambil dari kata *tuma'ninah*. Makna *tuma'ninah* tidak berarti diam, statis, dan berhenti, sebab dalam *tuma'ninah* terdapat aktivitas yang disertai dengan perasaan tenang. Jika diamati dinamika *tuma'ninah* dalam salat memiliki ritme yang harmonis. Terkadang ia mengangkat tangan, berdiri tegak, membungkuk, kembali tegak, bersujud, dan duduk. Dinamika seperti itu menggambarkan seluruh perilaku manusia yang senantiasa jatuh bangun dalam mengarungi kehidupan. Apabila istilah *tuma'ninah* memiliki arti statis dan tidak bergerak, berarti jiwa manusia tidak akan berkembang dan hal itu pada dasarnya menyalahi hukum logika perkembangan.

³ Karena perkawinan menunjukkan makna bergandengan, maka disebut juga *al-aqd*, yakni 'bergandengan'. Kata *az-zawaja*, yaitu bersatunya antara laki-laki dengan perempuan, yang selanjutnya diistilahkan dengan *zawaja*. Adapun secara syar'i perkawinan itu ialah ikatan yang menjadikan halalnya bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan. Kata yang semakna adalah *an-nikah*, artinya 'saling bersatu' dan 'saling masuk'. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang maksud dari lafadz *an-nikah* yang sebenarnya. Apakah berarti 'perkawinan' atau '*jima*'. Ikatan pernikahan, pada dasarnya, merupakan ikatan yang paling utama karena berkaitan dengan zat manusia dan mengikat antara dua jiwa

dengan ikatan cinta dan kasih sayang, dan karena ikatan tersebut merupakan sebab adanya keturunan dan terpeliharanya diri dari perbuatan keji. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* mengartikan kata *nikah* sebagai: (1) perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami-istri (dengan resmi); (2) perkawinan. Al Qur'an menggunakan kata ini untuk makna tersebut, di samping secara majazi diartikannya dengan 'hubungan seks'. Kata ini dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 23 kali.

⁴ *Asbab nuzul* ayat tersebut adalah, apa yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Hakim dan lainnya dari Abdullah bin Abbas berkata, "Telah turun ayat ini (At-Taghabun: 14) tentang suatu kaum dari ahli Makkah, mereka telah masuk Islam, lalu istri-istri mereka dan anak-anak mereka menolak ajakan mereka. Maka ketika mereka datang pada Rasulullah saw. di Madinah, mereka melihat orang-orang yang mendahului mereka dengan hijrah. Sungguh mereka telah pandai-pandai dalam urusan agama, maka mereka ingin menghukum istri-istri dan anak-anak mereka, lalu Allah turunkan pada mereka ayat: 'Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Penyayang'" (QS. At-Taghabun: 14).

⁵ Inilah yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Sungguh diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah telah berkata: "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu maka nikahlah, karena sesungguhnya itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, maka barang siapa yang tidak mampu hendaknya dia berpuasa, karena sesungguhnya itu benteng baginya." Dan ada hadis Nabi yang beritakan dari Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah berkata: "Aku mendengar Rasulullah bersabda, 'Apabila seseorang di antara kamu terkagum-kagum pada wanita lalu terkesan atau terjatuh dalam hati; maka hendaklah segera menemui istrinya lalu penuhilah hasratnya dengan istrinya, karena sesungguhnya itu akan menolak apa yang ada di hatinya atau jiwanya'."

⁶ Tidak ada Al Qur'an maupun hadis yang menjelaskan poligami, kata yang menunjuk langsung pada poligami sebagaimana ungkapan dalam bahasa Arabnya. Dalam bahasa Arab, poligami diterjemahkan dengan *ta'addud az-zaujat*. Hampir semua ulama, baik yang membolehkan dengan mutlak, dengan syarat, maupun melarang dengan mutlak ketika membahas poligami merujuk kepada beberapa ayat dalam QS. An-Nisa' [4], yaitu ayat 2-3, 20, dan 129. Secara historis, ayat ini (2-3) turun di Madinah setelah peristiwa perang Uhud. Pada perang tersebut umat Islam

mengalami kekalahan cukup fatal. Salah satu akibatnya adalah banyaknya para pejuang laki-laki yang gugur di medan laga. Menurut catatan sejarah, tidak kurang 70 syuhada (laki-laki dewasa dan berkeluarga) gugur pada perang tersebut. Jumlah tersebut cukup besar bila diukur dari keseluruhan jumlah laki-laki dewasa pada waktu itu yang hanya berjumlah sekitar 700 orang, sehingga banyak meninggalkan perempuan dan anak yatim.

⁷ Konteks turunnya ayat ini justru merespons perilaku poligami yang dilakukan masyarakat Arab. Pembicaraan poligami yang dilakukan oleh para mufassir klasik telah luput dari apresiasi dan empati, serta perspektif perempuan yang terkena dan mengalami akibat langsung dari poligami.

⁸ Macam talak yang masuk dalam kategori talak ini adalah: *pertama*, talak yang dijatuhkan kepada istri di saat sedang haid dan begitu pun ketika nifas (40 hari setelah melahirkan); *kedua*, talak yang dijatuhkan kepada istri di saat ia dalam keadaan suci, tetapi pernah digauli (disetubuhi) dalam rentang waktu suci tersebut; *ketiga*, talak bukan Suni dan talak bukan Bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap salah satu hal berikut: istri yang ditalak itu belum pernah digauli (disetubuhi), istri yang ditalak itu belum pernah haid atau telah lepas dari masa haid (monopouse); Istri yang ditalak dalam keadaan hamil. Selain itu, ada pula istilah *thalaq al-battah*, yaitu talak tiga yang dijatuhkan sekaligus dalam satu kali kesempatan. Talak jenis ini pernah terjadi pada masa Rasulullah saw. dan masa Abu Bakar Shiddiq r.a., serta dua tahun pertama pemerintahan Umar bin Khathab r.a. Akan tetapi pada masa itu *thalaq al-battah* dihukum hanya jatuh satu. Baru pada tahun ketiga pemerintahan Umar bin Khathab r.a. *thalaq al-battah* dihukum jatuh tiga. Penetapan jatuh tiga terhadap *thalaq al-battah* merupakan ijtihad Khalifah Umar bin Khathab r.a. yang dilakukan sebagai jawaban atas problem sosial akibat perkembangan peradaban yang terjadi pada masa itu, dengan maksud untuk membela dan menyelamatkan kaum perempuan dari kesewenangan laki-laki.

⁹ Ada beberapa penjelasan: jika karena kematian, masa tungguanya 130 hari jika tidak hamil; jika hamil sampai melahirkan atau jika karena perceraian, dihitung 3 kali suci, minimal 90 hari (bagi yang masih haid) atau 90 hari bagi yang tidak haid (QS. Al-Thalaq: 4). Begitu pula jika hamil, perhitungannya sampai melahirkan (QS. Al-Thalaq: 4). Sedangkan bagi janda, tidak ada waktu tunggu karena perceraian *qabla dhukul*, yakni proses perkawinan yang selama dalam perkawinan belum pernah berhubungan badan.

¹⁰ Dihubungkannya dengan kata *khulu'* dengan perkawinan adalah karena dalam Al Qur'an disebutkan bahwa suami itu sebagai pakaian bagi istri dan istri merupakan pakaian bagi suami, seperti yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 187.

¹¹ Penjelasan lebih detail tentang *khulu'* ini bisa dilihat dalam *Bidayatul Mujahtid* (diterjemahkan oleh Ibnu Rusyd, *Maktabah Usaha Keluarga Sebarang*, tt., hlm. 50). Jumhul Ulama mengemukakan bahwa hukum dari *khulu'* adalah mubah dengan berlandaskan dari apa yang terdapat dalam Al Qur'an maupun hadis, seperti yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 229, "*Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan istri untuk menebus dirinya....*" Begitu pula dasar kebolehan dalam hadis Nabi adalah berdasarkan pada hadis dari Anas bin Malik menurut Riwayat Bukhari: *Istri Tsabit Bin Qois datang mengadu kepada Nabi saw. dan berkata "Ya Rasul Allah, Tsabit bin Qois tidak ada kurangnya dari segi kelakuannya dan tidak pula dari segi agamanya. Cuma saya tidak senang akan terjadi kekufuran dalam Islam."* Rasul Allah saw. berkata: "*Maukah kamu mengembalikan kebunnya?*" Si istri menjawab: "*Ya, saya mau.*" Nabi berkata kepada Tsabit: "*Terimalah kebun dan ceraikanlah dia satu kali cerai.*" Namun, dari berbagai pendapat ulama ada juga yang tidak sependapat dengan pendapat jumhur ulama, di antaranya adalah Abu Bakar bin Abdullah al-Muzanny, ia berpendapat bahwa *khulu'* pada dasarnya adalah *thalaq*. lihat Ibnu Qadamah, *al Mughniy*, (Cairo: Mathba'ah al Qahirah, 1969), hal. 324

¹² Demikian petikan pasal 116: "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; (c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; (e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; (f) antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; (g) suami melanggar taklik talak; (k) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

¹³ Tunisia misalnya, pada tahun 1956 mengeluarkan undang-undang tentang perkawinan dan pewarisan yang dalam pasal 18 dari UU itu menyatakan poligami dilarang dan pelakunya dapat dikenakan hukuman penjara selama setahun atau denda sebesar 240.000 franc. Tentu saja aturan itu mendapat kecaman keras dari berbagai pihak, termasuk dari negara Islam lainnya. Sebab, tidak sedikit umat Islam menganggapnya sebagai kewajiban dan apabila menentang poligami berarti keluar dari hukum Islam. Akan tetapi, Tunisia mempunyai alasan sendiri. Bagi pemerintah Tunisia, Al Qur'an pada hakikatnya melarang poligami. Sebab, poligami hanya diperbolehkan jika suami mampu berlaku adil, termasuk dalam soal cinta. Sementara dalam kenyataannya, yang juga didukung oleh bunyi ayat bahwa keadilan dimaksud tidak akan pernah terwujud, meskipun ada hadis yang menyatakan bahwa keadilan dalam poligami tidaklah termasuk dalam soal cinta. Namun, pihak Tunisia tidak mengakui hadis tersebut.

¹⁴ Lihat juga dalam Al-Mahally halaman 8. Definisi yang hampir sama juga dikemukakan oleh Al-Thisiey dengan mengatakan bahwa *ila'* adalah "sumpah suami yang tidak akan menggauli istrinya" (lih. Al-Thisiey, 1338H: 114).

¹⁵ Hadis yang terdapat dalam beberapa kitab, antara lain dalam Ahmad bin Hambal, hadis no. 9294; dalam shahih Muslim, hadis no. 2594; dan dalam kitab Bukhari, hadis no. 4795. Walaupun bervariasi teks/bunyi hadisnya, substansi hadisnya sama, yakni berkaitan dengan istri yang menolak ajakan suami untuk berhubungan seksual. Begitu pula kepatuhan istri terhadap suami untuk selalu melayani suami dalam segala hal.

¹⁶ "*Allah tidak menghukum kamu disebabkan oleh sumpah kamu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi dia menghukum kamu disebabkan oleh sumpah-sumpah yang disengaja. Maka kaffarah (melanggar sumpah) itu adalah memberi makan sepuluh orang miskin dengan makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan hamba sahaya. Bila kamu tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffarahnya adalah puasa tiga hari. Demikianlah kaffarah sumpahmu, bila kamu bersumpah. Peliharalah sumpahmu. Demikianlah Allah menjelaskan kepadamu ayat-ayat-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur*" (QS. Al-Maidah: 89).

¹⁷ Jika dikaitkan dengan kisah Nabi yang pernah meng-*ila'* salah satu istrinya dan pernah diceritakan oleh 'Aisyah dari Attirmidzi dan dikeluarkan oleh As Shon'any, "Nabi saw. pernah meng-*ila'* satu di antara istrinya dan mengharamkannya (untuk

digauli) dan menjadikan yang haram menjadi halal dan menjadikan untuk sumpah itu *kaffarat*.”

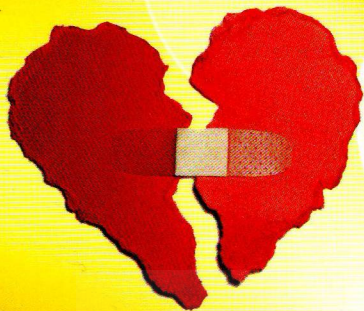
¹⁸ *Dzihar* merupakan salah satu adat Arab Jahiliyah. Jika tidak senang kepada istrinya tetapi tidak mau menggunakan kata cerai, maka disamakannya adalah istrinya itu dengan ibunya atau orang-orang yang tidak mungkin dikawininya. Bagi mereka *dzihar* itu sudah merupakan satu bentuk pemutusan perkawinan. Islam mengadopsi itu, akan tetapi tidak secara sepenuhnya seperti yang terdapat dalam surat Al-Mujadilah ayat 2: “Orang-orang yang mendzihar istrinya di antara kamu (menganggap istrinya seperti ibunya, padahal) tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah orang yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta.”

¹⁹ Substansi ajaran *iddah* yang diajarkan oleh Al Qur'an sebetulnya merupakan bentuk apresiasi dan proteksi bagi perempuan pascaperceraian, baik karena ditinggal mati maupun perceraian yang lain (QS. Al-Baqarah: 235 dan 241). Hal ini untuk memulihkan kembali kondisi psikologis pasangan setelah proses perceraian dan memperhatikan nafkah bagi anak-anak hasil perkawinannya. Begitu pula hak perempuan tidak otomatis secara langsung terputus setelah perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Syihabuddin Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar. Tanpa tahun. *Fath al-Bari: Syarh Sahih al-Bukhari, Jilid I*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Hamim, 'Abd al-Lathif dan Al-Fahl, Mahir Yasin. 2002. “Muqaddimat al-Tahqiq”. Dalam Ibnu Shalah. *Ma'rifat al-Anwa' al-Ilmi al-Hadis*. Beirut: Dar al-Kotob al-'Ilmiyah.
- Al-Mahally, Jalaluddin. Tanpa tahun. *Syarh Minhaj Al Thalibin*. Mesir: Dar Ihya al-Kutb al Kubra.
- Al-Maududi, Abul A'la. 1975. *Prinsip-prinsip Islam* (Terjemahan). Bandung: Al Ma'arif.
- Al-Thisiey. 1338H. *Al Mabsuth fi fiqh al Imamiyah*. Teheran: Mathba'ah al Mutadhawwiyah.
- Al-'Umari, Akram Diya. 1994. *Masyarakat Madinah pada Masa Rasulullah SAW*. Terj. Asmara Hadi Usman. Jakarta: Media Dakwah.

- Ali, Atabik dan Muhdlor, Ahmad Zuhdi. 1996. *Kamus Al-'Asri: Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum PP. Krapyak.
- Auda, Jasser. 2008. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Azizy, Qadri. 2004. *Reformasi Bermadzhab*. Jakarta: Traju.
- Badudu, J.S. dan Sutan Mohammad Zein. 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Effendi, Satria. 2010. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Balitbang Depag RI-Fakultas Syariah UIN Jakarta.
- Fathurrahman. Tanpa tahun. *Litaalibi Ayaati Al-Qur'an*. Indonesia: Maktabah Dahlan.
- Khallaf, Abdul Wahab. 1962. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: Maktabah Al Qahirah.
- Mahmood, Tahir. 1972. *Family Law Reform in The Muslim World*. New Delhi: The Indian Law Institute.
- Manna' Qatthan. 1998, *Studi Ilmu Al Qur'an* (Terjemahan). Yogyakarta: Litera antar Nusa.
- Mulia, Siti Musda, dkk. 2004. *Pembaruan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Tim PUGDEPAG RI.
- Nashiruddin Baidan. 1908. *Metodologi Penafsiran al Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasution, Khoiruddin. 2009. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Academia & Tazzafa.
- Nur Kholis. 2008. *Pengantar Studi Al Qur'an dan Al Hadis*. Yogyakarta: Teras.
- Qadamah, Ibnu. 1969. *Al Mughniy*. Kairo: Mathba'ah al Qahirah.
- Qurtubi al, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari. Tanpa tahun. *Al-Jami' lil Ahkam al-Qur'an Juz ke-3 dan 5*. Al Qahiroh: Daar Ma'arif.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Zahwa, Muhammad Abu. 1984. *Al-Hadis wa al-Muhaddisun*. Riyadh: al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Sa'udiyyah.



*Akankah Allah mengizinkanmu
bercerai dari suamiku yang
suka menindas diriku?
Dosakah jika aku menikah lagi?*

Perceraian dan pernikahan kembali merupakan isu besar di bidang penggembalaan umat yang dihadapi oleh setiap gereja. Namun, saat kita membuka Alkitab, kita sering kali mendapatkan pesan yang saling bertolak belakang mengenai kedua isu ini. Sebuah kenyataan yang membuat gereja terbagi menjadi dua kubu yang berseberang, antara yang menolak maupun mengizinkan perceraian dan pernikahan kembali dilakukan.

Sekalipun tidak berpretensi memberikan jawaban praktis “boleh atau tidak boleh bercerai maupun menikah lagi”, *Perceraian di Persimpangan Jalan* membuka sebuah cakrawala bagaimana, jika dimengerti dengan tepat, Alkitab dapat memberikan tuntunan yang setia, realistis, dan bijaksana mengenai kedua isu penting ini. Menelusuri teks-teks Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru maupun sumber-sumber awal Yudaisme, Kristen, dan Islam—yang merupakan pewaris tradisi Abrahamik—buku yang ditulis lewat riset ilmiah sekaligus kepedulian pastoral ini memberikan pengertian alkitabiah yang menyeluruh mengenai masalah perceraian dan pernikahan kembali bagi para pendeta, konselor dan jemaat awam. Sebuah buku yang dapat memberikan harapan dan tantangan bagi orang-orang yang memikirkan masalah pernikahan, perceraian dan pernikahan kembali.

